



**PUTUSAN**  
Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mirza Kamal als Mirza Bin Sunardi;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/27 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kunjeng Rt 04 Rw.04 Kec. Gubug  
Kab.Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MIRZA KAMAL Als MIRZA Bin SUNARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan tersebut diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIRZA KAMAL Als MIRZA Bin SUNARDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Barang bukti :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar SIM (Surat Izin Mengemudi) Gol. C atas nama FITRIANI, Grobogan. 20 April 1985, Wanita, Dsn. Katong 2/3 Katong, Toroh, Grobogan dengan Nomor SIM 1435-8504-000030.
- 1 (satu) Lembar Formulir STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) Nomor Registrasi: K 2564 FX, atas nama SUPRIYONO, identitas kendaraan Bermotor Merk Honda, Type D1B02N12S3 A/T PLUS, Nomor Rangka MH1JM2126KK605630, Nomor Mesin JM21E2534281, Warna Merah Putih
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), Nomor Registrasi: F 3406 FBP, Merk YAMAHA, Type B65, tahun 2017, Nomor Rangka: MH3SG461OHJO54914, Nomor Mesin: G3J1EOO79955, Warna Merah, Atas Nama ARDIANSYAH, alamat Kp. Pasir Pogor RT.3 RW.7 Cipelang Kec. Cijeruk Kab. Bogor.
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), Nomor Registrasi: B 3784 SIZ, Merk HONDA, Type NC11BF1D AT, tahun 2013, Nomor Rangka: MH1JFD211DK538954, Nomor Mesin: JFD2E1537242, Warna Hijau Putih, Atas Nama WARTINI, alamat Pedurenan Masjid RT.1/4 Setiabudi Jaksel.

## **Dikembalikan kepada saksi KUSPRIYONO bin POA**

- 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) merk VIVO warna Hitam Merah.

## **Dirampas untuk negara;**

4. Membebani terdakwa dengan Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MIRZA KAMAL Als MIRZA Bin SUNARDI bersama-sama dengan Sdr. ASEP BURHANUDIN (dilakukan penuntutan atas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020, sekitar pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain masih pada bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain masih pada tahun 2020, bertempat di depan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar/tempat kost "HW", yang beralamat di Jalan Manggar Raya Rt 04 Rw 09 Lingk. Sambak Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan atau setidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, Sdr. ASEP BURHANUDIN Bin WARDOYO datang ke rumah terdakwa dan pada saat itu Sdr. ASEP BURHANUDIN Bin WARDOYO meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan mencari sepeda motor yang dapat diambil / dicuri, kemudian terdakwa menyetujuinya.

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 03.30 Wib, Sdr. ASEP BURHANUDIN Bin WARDOYO menghubungi terdakwa melalui Handphone dan menyuruh terdakwa untuk menjemputnya di sebelah timur Ds. Ngambak Kec. Tanggunharjo, kemudian terdakwa menjemput Sdr. ASEP BURHANUDIN Bin WARDOYO, lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASEP BURHANUDIN Bin WARDOYO menuju ke arah kota Purwodadi sebagaimana arahan dari Sdr. ASEP BURHANUDIN Bin WARDOYO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah yang merupakan sepeda motor barang dagangan Tersangka yang tanpa dilengkapi BPKB.

Bahwa setibanya di kota Purwodadi terdakwa dan Sdr. ASEP BURHANUDIN Bin WARDOYO berputar-putar selama kurang lebih 15 (lima belas) menit mencari sasaran, dan pada saat melewati depan kos HW Jl. Manggar Raya Rt. 04 Rw. 09 Lingk. Sambak Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, Sdr. ASEP BURHANUDIN Bin WARDOYO menepuk kaki terdakwa dan menyuruh untuk berhenti dan kemudian terdakwa berhenti di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter sebelah kiri dari tempat kos, kemudian Sdr. ASEP BURHANUDIN Bin WARDOYO turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam kos tersebut yang pintu gerbangnya kebetulan terbuka, kemudian Sdr. ASEP BURHANUDIN Bin WARDOYO masuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kos tersebut dan mendapati sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis BEAT nomor polisi : K-2346-AZF milik saksi KUSPRIYONO bin POA terparkir di depan kamar tidak terkunci stang, kemudian Sdr. ASEP BURHANUDIN Bin WARDOYO mengambil salah satu kunci palsu atau kunci T yang Sdr. ASEP BURHANUDIN Bin WARDOYO simpan di dalam kantong celana sebelah samping depan sebelah kanan dan memasukkan kunci palsu tersebut ke dalam lobang kunci sepeda motor, lalu memutarnya ke arah kanan / atas dengan paksa / dengan bertenaga hingga lobang kunci tersebut menghadap ke atas / vertical dan lampu indicator berwarna hijau yang artinya lobang kunci kontak telah rusak dan mesin sudah bisa dinyalakan, dan Sdr. ASEP BURHANUDIN Bin WARDOYO berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis BEAT nomor polisi : K-2346-AZF milik saksi KUSPRIYONO bin POA dan mengendarainya ke arah kiri / arah jalan raya, kemudian terdakwa juga menghidupkan mesin sepeda motornya dan menyusul serta mengikutinya dari belakang Sdr. ASEP BURHANUDIN Bin WARDOYO dan membawanya ke wilayah Kabupaten Sragen.

Bahwa antara terdakwa sepakat dengan Sdr. ASEP BURHANUDIN Bin WARDOYO untuk membeli sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah, lalu Sdr. ASEP BURHANUDIN Bin WARDOYO mengembalikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa sebagai upah menemani Sdr. ASEP BURHANUDIN Bin WARDOYO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis BEAT nomor polisi : K-2346-AZF milik saksi KUSPRIYONO bin POA.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis BEAT nomor polisi : K-2346-AZF milik saksi KUSPRIYONO bin POA tersebut kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak mengenalnya di wilayah Kabupaten Sragen.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. ASEP BURHANUDIN yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis BEAT nomor polisi : K-2346-AZF tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik, yakni saksi KUSPRIYONO bin POA, maka saksi KUSPRIYONO bin POA mengalami kerugian sebesar 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MIRZA KAMAL Als MIRZA Bin SUNARDIÂ bersama-sama dengan Sdr. ASEP BURHANUDIN (dilakukan penuntutan atas perkara lain) sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KUSPRIYONO bin POA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa pencurian sepeda motor pada hari Rabu, tanggal : 03 Juni 2020 dan Saksi tahu sekira pukul 06.15 Wib. di depan kamar tempat kost Saksi beralamat di Jl. Manggar raya Rt.04 Rw.09 Lingk. Sambak Kelurahan Danyang, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa Sepeda Motor Honda Beat Nopol. : K-2346-AZF warna merah putih, tahun 2019 dengan STNKnya dan surat-surat lain yang saya taruh didalam jok sepeda motor;
- Bahwa yang ada didalam jok sepeda motor adalah STNK Nopol. : K-2346-AZF, STCK, SIM C atas nama FITRIANI, STNK Honda Beat plat nomor Bogor (F), STNK Yamaha Aerox plat jakarta (B);
- Bahwa mulanya Saksi tidak tahu siapa pelakunya dan setelah terdakwa ditangkap polisi Saksi baru tahu kalau yang mengambil sepeda motor saksi adalah terdakwa dan temannya;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi parkir di depan kamar kost, sudah Saksi kunci tapi tidak dikunci stang;
- Bahwa Saksi terakhir melihat sepeda motor saksi sekitar jam 02.15 Wib saat nongkrong di kost sepeda motor saya masih terparkir di depan kamar kost lalu Saksi tidur, dan ketika bangun tidur jam 06.15 Wib. Sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat parkir;
- Bahwa tempat kost saksi ada pagarnya dan setiap malam pagarnya ditutup namun tidak dikunci dan waktu kejadian pagarnya tidak ditutup;
- Bahwa Sepeda motor tersebut saksi beli cash di dealer Honda Cendana Purwodadi;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. **TRI MURDIYANTO bin SUSILO EDY PRAYITNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa pencurian sepeda motor kejadiannya pada hari Rabu, tanggal : 03 Juni 2020 dan korban tahu sekira pukul 06.15 Wib. di depan kamar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat kost korban di Jl. Manggar raya Rt.04 Rw.09 Lingk. Sambak Kelurahan Danyang, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan;

- Bahwa yang menjadi korbannya bernama Kuspriyanto;
- Bahwa Saksi dan rekan dari Polsek Purwodadi berkerja sama dengan Polres Sragen yang menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diinterogasi katanya sepeda motornya sudah dijual oleh terdakwa selanjutnya terdakwa kami suruh menunjukkan tempat sepeda motor hasil curian tersebut dijual, dan setelah ketemu lalu dilakukan penyitaan, sedangkan surat-surat yang ada didalam jok disimpan terdakwa dirumahnya;
- Bahwa awalnya korban melapor ke Polsek Purwodadi kalau sepeda motornya telah hilang, lalu kami lakukan penyelidikan dan kami mendapat informasi bahwa Polres Sragen telah menangkap pelaku pencurian sepeda motor bernama ASEP BURHANUDIN bin WARDOYO dan berdasarkan interogasi Asep Burhanudin bin Wardoyo, ia juga pernah melakukan pencurian sepeda motor bersama MIRZA KAMAL bin SUNARDI di depan kamar kost "HW" di Jl. Manggar Raya Rt.04 Rw.09 Lingk. Sambak, Kelurahan Danyang, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan. Atas dasar hal tersebut selanjutnya kami bersama Satreskrim Polres Sragen melakukan penangkapan terdakwa di jalan umum Desa Gingsangtani, Kec. Gubug, Kab. Grobogan lalu terdakwa dipertemukan dengan Asep Burhanudin dan mereka mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor di depan kamar kost "HW" tersebut, selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti, lalu terdakwa diperiksa di Polsek Purwodadi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa barang korban yang hilang adalah Sepeda Motor Honda Beat Nopol. : K-2346-AZF warna merah putih, tahun 2019 dengan beberapa STNK, SIM C, dan STCK yang ada didalam jok sepeda motor;
- Bahwa yang ada didalam jok sepeda motor adalah STNK Nopol. : K-2346-AZF, STCK, SIM C atas nama FITRIANI, stnk Honda Beat plat nomor Bogor (F), STNK Yamaha Aerox plat jakarta (B);
- Bahwa menurut korban sepeda motornya di parkir di depan kamar kostnya dalam keadaan sudah di kunci tapi tidak di kunci stang;
- Bahwa menurut Pengakuan terdakwa dan temannya Asep Burhanudin mengambilnya menggunakan alat kunci T;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa yang mengambil sepeda motornya adalah Asep Burhanudin dan terdakwa hanya mengantar sambil mengawasi keadaan sekitar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut korban kerugiannya sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ikut membantu melakukan pencurian sepeda motor pada hari Rabu, tanggal : 03 Juni 2020 sekira pukul 04.30 Wib. (dini hari) di depan kamar kost bernama "HW" Jl. Manggar Raya Rt.04 Rw.09 Lingkungan Sambak Kelurahan Danyang, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan teman terdakwa bernama ASEP BURHANUDIN;
- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. : K-2340-AZF warna merah/putih yang didalam jok sepeda motor tersebut juga ada 2 (dua) STNK, 1 (satu) STCK dan SIM C;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa yang mengambil adalah teman Terdakwa yaitu Asep Burhanudin, sedangkan Terdakwa hanya mengantar dan masih diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon dan diajak Asep Burhanudin untuk mencuri sepeda motor dan Terdakwa setuju lalu Terdakwa menjemput Asep Burhanudin dirumahnya dengan sepeda motor, kemudian kami naik sepeda motor menuju Purwodadi dengan posisi Terdakwa didepan dan Asep Burhanudin dibonceng, lalu sesampainya disebuah tempat kost Asep menyuruh berhenti lalu Asep masuk ke tempat Kost dan mengambil sepeda motor dan Terdakwa masih diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaa sekitar, setelah berhasil lalu sepeda motor hasil curian dinaiki Asep menuju Sragen lalu sepeda motor dibawa ke bengkel untuk diservice, setelah itu sepeda motor Terdakwa posting di Lapak 22 secara on line dan laku Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu uangnya dibagi dua Terdakwa dan Asep Burhanudin, dan ketika jok sepeda motor dibuka ternyata didalam jok ada 2 (dua) buah STNK, 1 (satu) STCK dan sebuah SIM C lalu barang tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa tempat kostnya ada pagarnya namun waktu itu tidak ditutup (posisi terbuka);
- Bahwa Terdakwa melihat Asep Burhanudin membawa alat seperti tongkat kecil warna hitam untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang membeli sepeda motor tersebut orang Kudus;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Asep Burhanudin mengambil sepeda motor tersebut untuk menambah penghasilan;
- Bahwa Terdakwa dan Asep Burhanudin mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar SIM (Surat Izin Mengemudi) Gol. C atas nama FITRIANI, Grobogan. 20 April 1985, Wanita, Dsn. Katong 2/3 Katong, Toroh, Grobogan dengan Nomor SIM 1435-8504-000030;
2. 1 (satu) Lembar Formulir STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) Nomor Registrasi: K 2564 FX, atas nama SUPRIYONO, identitas kendaraan Bermotor Merk Honda, Type D1B02N12S3 A/T PLUS, Nomor Rangka MH1JM2126KK605630, Nomor Mesin JM21E2534281, Warna Merah Putih.
3. 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), Nomor Registrasi: F 3406 FBP, Merk YAMAHA, Type B65, tahun 2017, Nomor Rangka: MH3SG461OHJO54914, Nomor Mesin: G3J1E0079955, Warna Merah, Atas Nama ARDIANSYAH, alamat Kp. Pasir Pogor RT.3 RW.7 Cipelang Kec. Cijeruk Kab. Bogor;
4. 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), Nomor Registrasi: B 3784 SIZ, Merk HONDA, Type NC11BF1D AT, tahun 2013, Nomor Rangka: MH1JFD211DK538954, Nomor Mesin: JFD2E1537242, Warna Hijau Putih, Atas Nama WARTINI, alamat Pedurenan Masjid RT.1/4 Setiabudi Jaksel;
5. 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) merk VIVO warna Hitam Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik KUSPRIYONO bin POA pada hari Rabu, tanggal : 03 Juni 2020 sekira pukul 04.30 Wib. (dini hari) di depan kamar kost bernama "HW" Jl. Manggar Raya Rt.04 Rw.09 Lingkungan Sambak Kelurahan Danyang, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. : K-2340-AZF warna merah/putih yang didalam jok sepeda motor tersebut juga ada 2 (dua) STNK, 1 (satu) STCK dan SIM C;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan teman terdakwa bernama ASEP BURHANUDIN;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil adalah teman Terdakwa yaitu Asep Burhanudin, sedangkan Terdakwa hanya mengantar dan masih diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah berhasil lalu sepeda motor hasil curian dinaiki Asep menuju Sragen lalu sepeda motor dibawa ke bengkel untuk diservice, setelah itu sepeda motor Terdakwa posting di Lapak 22 secara on line dan laku Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu uangnya dibagi dua Terdakwa dan Asep Burhanudin;
- Bahwa barang-barang yang didalam jok sepeda motor berupa 2 (dua) buah STNK, 1 (satu) STCK dan sebuah SIM C lalu tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa tempat kostnya ada pagarnya namun waktu itu tidak ditutup (posisi terbuka);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Asep Burhanudin mengambil sepeda motor tersebut untuk menambah penghasilan;
- Bahwa Terdakwa dan Asep Burhanudin mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Unsur yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwd



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama: **Terdakwa** Mirza Kamal als Mirza Bin Sunardi, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur *Barang Siapa* bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh



sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu, tanggal : 03 Juni 2020 sekira pukul 04.30 Wib. (dini hari) di depan kamar kost bernama "HW" Jl. Manggar Raya Rt.04 Rw.09 Lingkungan Sambak Kelurahan Danyang, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Asep Burhanudin telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. : K-2340-AZF warna merah/putih yang didalam jok sepeda motor tersebut juga ada 2 (dua) STNK, 1 (satu) STCK dan SIM C;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. : K-2340-AZF warna merah/putih yang didalam jok sepeda motor tersebut juga ada 2 (dua) STNK, 1 (satu) STCK dan SIM C yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik saksi KUSPRIYONO bin POA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. : K-2340-AZF warna merah/putih yang didalam jok sepeda motor tersebut juga ada 2 (dua) STNK, 1 (satu) STCK dan SIM C yang diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal : 03 Juni 2020 sekira pukul 04.30 Wib. (dini hari) di depan kamar kost bernama "HW" Jl. Manggar Raya Rt.04 Rw.09 Lingkungan Sambak Kelurahan Danyang, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, merupakan barang milik orang lain, yaitu: saksi KUSPRIYONO bin POA, dimana saksi KUSPRIYONO bin POA tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. : K-2340-AZF warna



merah/putih yang didalam jok sepeda motor tersebut juga ada 2 (dua) STNK, 1 (satu) STCK dan SIM C tersebut alu sepeda motor dibawa ke bengkel untuk diservice, setelah itu sepeda motor Terdakwa posting di Lapak 22 secara on line dan laku Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu uangnya dibagi dua Terdakwa dan Asep Burhanudin, sedangkan barang-barang yang ada didalam jok berupa 2 (dua) buah STNK, 1 (satu) STCK dan sebuah SIM C lalu barang tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “malam” dalam Pasal 98 KUHPidana berarti masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa hari Rabu, tanggal : 03 Juni 2020 sekira pukul 04.30 Wib. (dini hari) di depan kamar kost bernama “HW” Jl. Manggar Raya Rt.04 Rw.09 Lingkungan Sambak Kelurahan Danyang, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Asep Burhanudin telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. : K-2340-AZF warna merah/putih yang didalam jok sepeda motor tersebut juga ada 2 (dua) STNK, 1 (satu) STCK dan SIM C. B ahwa berdasarkan fakta dipersidangan tempat kostnya ada pagarnya namun waktu itu tidak ditutup (posisi terbuka)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu, tanggal : 03 Juni 2020 sekira pukul 04.30 Wib. (dini hari) di depan kamar kost bernama "HW" Jl. Manggar Raya Rt.04 Rw.09 Lingkungan Sambak Kelurahan Danyang, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Asep Burhanudin telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. : K-2340-AZF warna merah/putih yang didalam jok sepeda motor tersebut juga ada 2 (dua) STNK, 1 (satu) STCK dan SIM C. Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bertuga mengawasi keadaan sementara teman terdakwa bernama Asep Burhanudin masuk kedalam kost untuk mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku pencurian lebih dari 1 orang yang diantaranya Terdakwa salah satu pelaku pencurian tersebut, oleh karena itu unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur "Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**

Menimbang, bahwa unsur keenam sebagaimana tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga menurut Majelis Hakim secara yuridis keseluruhan perbuatan aquo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuhtinya salah satu subunsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan unsur tersebut menunjukan terbuhtinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan Asep Burhanudin melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci T sebagai alat untuk menghidupkan sepeda motor yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) merk VIVO warna Hitam Merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar SIM (Surat Izin Mengemudi) Gol. C atas nama FITRIANI, Grobogan. 20 April 1985, Wanita, Dsn. Katong 2/3 Katong, Toroh, Grobogan dengan Nomor SIM 1435-8504-000030, 1 (satu) Lembar Formulir STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) Nomor Registrasi: K 2564 FX, atas nama SUPRIYONO, identitas kendaraan Bermotor Merk Honda, Type D1B02N12S3 A/T PLUS, Nomor Rangka MH1JM2126KK605630, Nomor Mesin JM21E2534281, Warna Merah Putih, 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), Nomor Registrasi: F 3406 FBP, Merk YAMAHA, Type B65, tahun 2017, Nomor Rangka: MH3SG461OHJO54914, Nomor Mesin: G3J1EOO79955, Warna Merah, Atas Nama ARDIANSYAH, alamat Kp. Pasir Pogor RT.3 RW.7 Cipelang Kec. Cijeruk Kab. Bogor, 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), Nomor Registrasi: B 3784 SIZ, Merk HONDA, Type NC11BF1D AT, tahun 2013, Nomor Rangka: MH1JFD211DK538954, Nomor Mesin: JFD2E1537242, Warna Hijau Putih, Atas Nama WARTINI, alamat Pedurenan Masjid RT.1/4 Setiabudi Jaksel yang telah disita dari Terdakwa dan diakui adalah milik saksi korban KUSPRIYONO bin POA, maka dikembalikan kepada KUSPRIYONO bin POA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mirza Kamal als Mirza Bin Sunardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) merk VIVO warna Hitam Merah, **Dimusnahkan**;
  - 1 (satu) Lembar SIM (Surat Izin Mengemudi) Gol. C atas nama FITRIANI, Grobogan. 20 April 1985, Wanita, Dsn. Katong 2/3 Katong, Toroh, Grobogan dengan Nomor SIM 1435-8504-000030;
  - 1 (satu) Lembar Formulir STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) Nomor Registrasi: K 2564 FX, atas nama SUPRIYONO, identitas kendaraan Bermotor Merk Honda, Type D1B02N12S3 A/T PLUS, Nomor Rangka MH1JM2126KK605630, Nomor Mesin JM21E2534281, Warna Merah Putih;
  - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), Nomor Registrasi: F 3406 FBP, Merk YAMAHA, Type B65, tahun 2017, Nomor Rangka: MH3SG461OHJO54914, Nomor Mesin: G3J1EOO79955, Warna Merah, Atas Nama ARDIANSYAH, alamat Kp. Pasir Pogor RT.3 RW.7 Cipelang Kec. Cijeruk Kab. Bogor;
  - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), Nomor Registrasi: B 3784 SIZ, Merk HONDA, Type NC11BF1D AT, tahun 2013, Nomor Rangka: MH1JFD211DK538954, Nomor Mesin: JFD2E1537242, Warna Hijau Putih, Atas Nama WARTINI, alamat Pedurenan Masjid RT.1/4 Setiabudi Jaksel;

**Dikembalikan kepada KUSPRIYONO bin POA;**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami, Dr. Silviany S, S.H., M.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Marolop Winner P. Bakara, S.H., Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Darmanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Joko Kris Sriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marolop Winner P. Bakara, S.H.

Dr. Silviany S, S.H., M.H., M.Kn.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Darmanto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)